

SALINAN

PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM DAN TENAGA SENSOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA SENSOR FILM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Sensor Film tentang Kode Etik Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
5. Keputusan Presiden Nomor 65/P tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ... tentang Pengangkatan Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG KODE ETIK ANGGOTA LEMBAGA SENSOR FILM DAN TENAGA SENSOR.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Sensor Film ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma yang memuat standar moral dan perilaku Anggota Lembaga Sensor Film dan Tenaga Sensor.
2. Lembaga Sensor Film yang selanjutnya disingkat LSF adalah lembaga yang melakukan penyensoran setiap film dan iklan film.
3. Anggota Lembaga Sensor Film adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewenangan menyensor film dan iklan film.
4. Tenaga Sensor adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Anggota LSF dan Tenaga Sensor yang bertentangan dengan isi kode etik.
6. Komite Etik adalah kelompok kerja yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas menilai kinerja Anggota LSF dan Tenaga Sensor dikaitkan dengan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas LSF serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota LSF dan Tenaga Sensor.
7. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.

BAB II

Kode Etik Anggota LSF dan Tenaga Sensor

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya Anggota LSF dan Tenaga Sensor wajib mengacu pada:

- a. asas, tujuan dan fungsi perfilman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- b. tugas dan wewenang Lembaga Sensor Film sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. pedoman dan kriteria penyensoran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kode Etik meliputi:

- a. etika terhadap diri sendiri;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat; dan
- d. etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk penerapan 5 (lima) prinsip etika oleh setiap individu Anggota LSF dan Tenaga Sensor yang terdiri dari:

- a. Intelektualitas, Moralitas dan Integritas, yakni selalu mengembangkan pengetahuan, menjaga wibawa, kehormatan, martabat dan komitmen serta senantiasa bersikap non-partisan serta bertanggung jawab sesuai dengan sifat independen, tidak memihak, adil, jujur, arif bijaksana, menjunjung tinggi harga diri, nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama dengan baik;
- b. Profesional, yakni tidak menggunakan nama dan wibawa LSF untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak ketiga, cermat, andal, serta memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dan pribadi yang berwawasan luas dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, maupun moral;
- c. Disiplin, yakni memegang teguh sumpah jabatan, memiliki loyalitas, komitmen tinggi, tidak menyalahgunakan amanah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang

sah dan wajar, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas negara, tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, mematuhi jam kerja sesuai dengan ketentuan serta tidak menyimpang dari prosedur operasional standar kerja.

Pasal 5

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- c. tidak menduduki jabatan atau pekerjaan lain diluar tugas dan fungsinya di LSF yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya.
- d. tidak menerima hadiah, janji, atau pemberian yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan perannya sebagai Anggota LSF dan Tenaga Sensor;
- e. menjunjung asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 6

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan.

Pasal 7

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;

- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- g. memegang teguh rahasia negara;

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan perilaku sehari-hari, Anggota LSF dan Tenaga Sensor wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB III

Tim Internal, Komite Etik, dan Sanksi

Pasal 9

Tim Internal Kode Etik

- (1) Dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik, LSF membentuk Tim Internal Kode Etik yang bersifat ad hoc melalui proses rapat pleno.
- (2) Tim Internal Kode Etik dapat memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait dalam rangka pengumpulan data dan keterangan.
- (3) Tim Internal Kode Etik dapat merekomendasikan perlunya penyelesaian internal atau mengangkat permasalahannya ke Komite Etik.

Pasal 10

Komite Etik

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, Menteri dapat membentuk Komite Etik yang bersifat ad hoc.

- (2) Anggota Komite Etik berjumlah paling sedikit 9 (sembilan) orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang etika penyensoran serta merupakan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Komite Etik memiliki kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik, menyimpulkan hasil pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Komite Etik ditetapkan.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Anggota LSF dan Tenaga Sensor yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan.
 - b. teguran tertulis.
 - c. diberi kesempatan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota LSF atau Tenaga Sensor.
 - d. diberhentikan sebagai Anggota LSF atau Tenaga Sensor.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf d:
 - a. dilakukan Presiden atas usul Menteri bagi Anggota LSF.
 - b. dilakukan Menteri atas usul Ketua LSF bagi Tenaga Sensor.

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal 12

Peraturan LSF ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 2020
KETUA LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA



AHMAD YANI BASUKI